



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
JL. Tanah Abang I Blok C – Telp. 3855195

Kode Pos 10160

Nomor : 2078/-1.851.1
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Ijin Prinsip

30 Oktober 2013

Kepada
Yth. Kepala TK Islam Putra Fatahillah (I)
Jl. Kramat Pulo Gundul K-15
Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
di
Jakarta

Memperhatikan surat Saudara nomor 046/YPF/TKPF/II/2013 tanggal 15 Februari perihal Permohonan Ijin Prinsip TK Islam Putra Fatahillah, serta surat rekomendasi Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Johar Baru nomor 149/1.851.2 tanggal 18 September 2013, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610 /2008 tanggal 24 Desember 2008, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
 - a Menyusun program penyelenggaraan sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif.
 - c Mempersiapkan pelaksanaan penerimaan siswa baru.
 - d Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ijin prinsip sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini.
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak memenuhi syarat – syarat pendirian sekolah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 610/2008 Tanggal 24 Desember 2008, maka ijin operasional penyelenggaraan sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa yang telah diterima agar disalurkan ke sekolah lain.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Drs. H. SUDADIYONO, MPd
NIP. 195011191980111001/154270

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kec. Johar Baru.